



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (5), ayat (6) dan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 42 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
DAERAH RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau potongan retribusi tertentu.
13. Pengurangan Retribusi Daerah, adalah pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar atas ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.
14. Keringanan Retribusi Daerah, adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran retribusi dalam waktu tertentu.
15. Pembebasan Retribusi Daerah, adalah pemberian kebebasan kepada wajib retribusi untuk tidak memungut dan tidak menyeter retribusi daerah.
16. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, adalah pengembalian kelebihan pembayaran lebih besar daripada jumlah ketetapan atau telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang dengan catatan wajib retribusi tidak punya hutang retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Pengurangan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi terutang.
- (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran dalam tahun berkenaan atau tahun anggaran.
- (3) Pembebasan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan melihat fungsi obyek retribusi.

Pasal 3

- (1) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan atas dasar permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 1 (satu) kali masa retribusi atau untuk 1 (satu) SKRD.

Pasal 4

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak menunda kewajiban permohonan dalam membayar retribusi.

Bagian Kedua Pengurangan Pasal 5

Pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi apabila:

- a. wajib retribusi terkena musibah atau bencana; dan
- b. wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan untuk membayar retribusi.

Bagian Ketiga Keringanan Pasal 6

- (1) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami kesulitan keuangan.
- (2) Kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi wajib retribusi yang berbentuk badan, dan surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah bagi wajib retribusi perorangan/ pribadi.
- (3) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penundaan pembayaran; dan
 - b. pemberian angsuran.

Pasal 7

- (1) Keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.
- (2) Keringanan dalam bentuk pemberian angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, diberikan dengan tetap mempertimbangkan jumlah atau besaran retribusi terutang dan kemampuan keuangan wajib retribusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Wajib retribusi yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pembebasan
Pasal 9

Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada wajib pajak retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. pemanfaatan obyek retribusi oleh wajib retribusi menjadi program atau kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- b. pemanfaatan obyek retribusi oleh wajib retribusi untuk kegiatan sosialisasi tenaga pendidik dan tidak bersifat komersial.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembesaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BPKPD atau OPD Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 1. surat permohonan pengurangan dari wajib retribusi;
 2. foto copy KTP wajib retribusi yang masih berlaku;
 3. surat ketetapan retribusi (SKR) yang telah diterbitkan;
 4. surat pernyataan ketidakmampuan pembayaran retribusi yang ditandatangani diatas materai 6000; dan
 5. foto copy pembayaran retribusi sebelumnya.
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 1. surat permohonan pengurangan dari wajib retribusi;
 2. foto copy KTP wajib retribusi yang masih berlaku;
 3. surat ketetapan retribusi (SKR) yang telah diterbitkan;
 4. surat pernyataan ketidakmampuan pembayaran retribusi yang ditandatangani diatas materai 6000; dan
 5. foto copy pembayaran retribusi sebelumnya.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
 1. surat permohonan dari wajib retribusi;
 2. foto copy KTP wajib retribusi;
 3. foto copy izin usaha/SIUP/SITU
 4. surat ketetapan retribusi tahun berjalan;
 5. surat ketetapan retribusi tahun sebelumnya; dan
 6. surat pernyataan ketidakmampuan pembayaran ditandatangani diatas materai 6000.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh wajib retribusi.
- (4) Permohonan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.

Pasal 11

- (1) Atas dasar permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bupati melalui BPKPD Kabupaten Kerinci atau OPD Pemungut Retribusi pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan.
- (2) Hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar atau bahan pertimbangan oleh Bupati dalam penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi:
 - a. mengabulkan permohonan secara keseluruhan atau sebagian; dan
 - b. menolak atau tidak mengabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala BPKPD atas nama Bupati, untuk retribusi yang terutang dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, untuk retribusi yang terutang dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. Bupati untuk retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan oleh wajib retribusi atau kuasanya, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 13

Wajib retribusi yang telah menerima keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk suatu ketetapan retribusi, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok retribusi untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

BAB III

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui BPKPD atau OPD pemungut retribusi daerah.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besaran kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. foto copy KTP wajib retribusi yang masih berlaku;
 - b. foto copy bukti pembayaran retribusi; dan
 - c. bukti lain yang dapat menjelaskan adanya kelebihan pembayaran retribusi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 23 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah

Sungai Penuh,
Kepada Yth,
Bapak Bupati Kerinci Melalui
Kepala BPKPD
Kabupaten Kerinci
di -
Sungai Penuh

Memperhatikan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/ Dokumen*) Nomor tanggal maka melalui surat ini, saya selaku (Wajib Retribusi/Kuasa Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Kuasa Terlampir/ pengembalian kelebihan pembayaran *) retribusi daerah.

Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan :

.....
.....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. foto copy identitas permohonan yang masih berlaku;
2. foto copy akta pendirian badan usaha**
3. surat kuasa apabila dikuasakan;**
4. foto copy SKRD/ dokumen lain yang dipersamakan,*
5. foto copy proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/ keagamaan; dan**
6. lain-lain sesuai kebutuhan.***

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

Materai 6000

.....

Catatan :

- * : Pilih salah satu sesuai kebutuhan
** : Coret yang tidak perlu
*** : Sebutkan dokumen dimaksud, bila ada yang perlu ditambahkan

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL